



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 0036/UN9/MB/UDN/2022

NOMOR : SKB/65/UN63/2022

Resta Hari ini Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08-08-2022) bertempat di Palembang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Aris Saggan**

Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3203/MB/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023 oleh karena saat dia berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30862 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Akhsamad Fuzri**

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 674/MB/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UIN "Veteran" Jawa Timur periode 2018-2022 berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1 Sunahya 60294, Salam hari ini berindak untuk dia atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	▲
PIHAK KEDUA	

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia,
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka,
- (4) penugasan dosen dan karyawan,
- (5) pemberian pengembangan perguruan tinggi,
- (6) pemberian tenaga ahli,
- (7) publikasi, lokakarya, pelatihan seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya,
- (8) kemitraan dan pembuatan kajian/analisis,
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas, dan
- (10) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dan Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.

Pencipta	👤
Revisi	

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pada masing-masing sisi logo masing-masing pihak yang dikeraskan/mahat menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 5

PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan diandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 HAK KERAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua kekayaan intelektual milik PARA PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua tuntutan yang diajukan oleh PIHAK, manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual.
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materi maupun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Bonus dan jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu PIHAK menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga kepada PIHAK lainnya dan menyertakan publikasi/olahan ilmiah tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perubahan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan kebijakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (6) Apabila terjadi sesuatu pembawa yang memerlukan suatu publikasi atau penyebaran informasi, PARA PIHAK berhak memberikan informasi kepada masyarakat.
- (7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

PASAL 8 KERASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang bermubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Masa Terbit	1
Penerbit	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 10, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat delapan (8) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengulur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini,
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1, dan
 - c. terjadi ketidakepastian hubungan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memulainya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau tidak baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 10 KORSPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32-Indralaya, Ogan Ilir 30062
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
 Telepon : (0711) 880845
 Email : ota@unsri.ac.id

b. Universitas Pembinaan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat : Jalan Raya Rongkut Moaya Gunungasur Surabaya 60294
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
 Email : kerjasama@unpnb.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Tipe Perolehan	A
Tipe Kerja	

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK**, dengan tidak baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dan **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dan Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perubahan atau Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan diterapkan kemudian dalam addendum yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap berlaku dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkai 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

REKTOR ANIS JAGGAFF

AKHMAD FAUZI

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) **Nada Kesepakatan ini dibuat tangkai PARA PIHAK secara lisan.**
- (2) **PARA PIHAK dapat meninjau Salta (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.**
- (3) **Nada Kesepakatan ini tidak dapat dipertikaikan oleh PARA PIHAK dengan pihak lain maupun pihak ketiga secara hukum.**
- (4) **Nada Kesepakatan ini dapat diubah sewaktu diambatkan hanya dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.**
- (5) **Pelaksanaan dan Nada Kesepakatan ini akan diartikan dan ditafsiran oleh PARA PIHAK secara bersama-sama yang beranggotakan paling kurang 1 (satu) dari seluruh anggota badan pertimbangan kefarmasian sebagai berikut:**

PASAL 12 PENUTUP

- (1) **Perubahan atas Nada Kesepakatan ini tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.**
- (2) **Hal-hal yang belum diatur dalam Nada Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang ditetapkan secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nada Kesepakatan ini.**
- (3) **Hal-hal yang timbul di luar cakupan PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap berlaku dengan Nada Kesepakatan ini.**

Demi ini Nada Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkai 2 (dua) buntelan duplikat, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

